

Fenomena Pemusnahan Minuman Beralkohol dari Perspektif Hukum Industri di Indonesia

Putri Dwi Rahayu¹, Shafira Nur Anisa², Nayla Lutpiana Dewi³,
Muhammad Ivan Julianto⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: putridwirahayu140@gmail.com¹, shafiranurannisa55@gmail.com²,
lutfianadewi873@gmail.com³, mhmmdivann@gmail.com⁴, herli.antoni@unpak.ac.id⁵

Abstrak

Minuman beralkohol telah menjadi sebuah fenomena di Indonesia yang kontroversial, baik dari perspektif kesehatan maupun hukum. Di sisi satu, ada kekhawatiran terkait kesehatan dan sosial yang diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol, sedangkan di sisi lain, ada industri yang menghasilkan keuntungan besar dari produksi dan penjualan minuman beralkohol. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, ada kecenderungan dalam pemusnahan minuman beralkohol oleh pihak berwenang di Indonesia. Artikel ini akan mengeksplorasi fenomena pemusnahan minuman beralkohol dari perspektif hukum industri di Indonesia, termasuk regulasi dan praktik yang terkait dengan produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Selain itu, artikel ini juga akan membahas berbagai alasan di balik pemusnahan minuman beralkohol dan dampaknya pada industri minuman beralkohol di Indonesia.

Kata kunci: *Pemusnahan, Minuman Beralkohol, Hukum Industri, Regulasi, Produksi.*

Abstract

Alcoholic beverages have become a controversial phenomenon in Indonesia, both from a health and legal perspective. On the one hand, there are health and social concerns caused by the consumption of alcoholic beverages, while on the other hand, there are industries that make huge profits from the production and sale of alcoholic beverages. However, since recently, there has been a trend towards the eradication of alcoholic beverages by the authorities in Indonesia. This article will explore the phenomenon of alcohol elimination from the perspective of industrial law in Indonesia, including regulations and practices related to the production, distribution and sale of alcoholic beverages. Apart from that, this article will also discuss the various reasons behind the cessation of alcoholic beverages and their impact on the alcoholic beverage industry in Indonesia.

Keywords: *Destruction, Alcoholic Beverages, Industrial Law, Regulation, Production.*

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol telah menjadi bagian dari budaya manusia selama berabad-abad, baik untuk tujuan rekreasi maupun pengobatan. Namun, dengan semakin meningkatnya konsumsi minuman beralkohol, kekhawatiran terhadap kesehatan dan sosial yang diakibatkan oleh minuman beralkohol juga semakin meningkat. Di Indonesia, minuman beralkohol dilarang bagi umat Islam dan hanya dijual di tempat-tempat khusus yang diatur oleh pemerintah. Namun, meskipun demikian, konsumsi minuman beralkohol masih cukup tinggi di Indonesia, terutama di kalangan non-Muslim.

Di sisi lain, produksi dan penjualan minuman beralkohol juga merupakan industri yang menghasilkan keuntungan besar di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan untuk memusnahkan minuman beralkohol oleh pihak berwenang di Indonesia. Pemusnahan ini dilakukan dengan berbagai alasan, termasuk untuk menunjukkan komitmen

pemerintah dalam memerangi peredaran minuman beralkohol ilegal, mengurangi konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya, dan juga untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Meskipun pemusnahan minuman beralkohol mungkin dianggap sebagai langkah yang baik untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya dan melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol ilegal, namun hal ini juga dapat memiliki dampak negatif pada industri minuman beralkohol di Indonesia. Industri minuman beralkohol adalah industri besar yang menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemusnahan minuman beralkohol dapat mempengaruhi industri minuman beralkohol secara negatif.

Maka, dalam artikel ini akan dibahas fenomena pemusnahan minuman beralkohol dari perspektif hukum industri di Indonesia. Pertama-tama, artikel ini akan membahas regulasi dan praktik yang terkait dengan pabrikasi, peredaran dan perdagangan minuman beralkohol di Indonesia. Kemudian, artikel ini akan membahas berbagai alasan di balik pemusnahan minuman beralkohol dan dampaknya pada industri minuman beralkohol di Indonesia.

Regulasi dan Praktik Produksi, Distribusi, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Indonesia. Pabrikasi, peredaran serta perdagangan minuman beralkohol di Indonesia dimuat dalam beragam peraturan dan undang-undang. Di Indonesia, pabrikasi, peredaran dan perdagangan minuman beralkohol hanya diperbolehkan bagi perusahaan yang memiliki lisensi resmi dari pemerintah. Perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh lisensi produksi dan lisensi penjualan.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perdagangan Eceran, hanya perusahaan yang memiliki lisensi resmi yang dapat menjual minuman beralkohol di Indonesia. Peraturan ini juga menetapkan batasan jumlah minuman beralkohol yang dapat dijual kepada pelanggan, yaitu tidak boleh melebihi batas tertentu. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti peraturan yang ketat terkait dengan etiket dan penjualan, termasuk memasang label peringatan kesehatan pada kemasan minuman beralkohol dan tidak menjual minuman beralkohol kepada orang di bawah umur.

Namun, meskipun ada regulasi yang ketat mengenai produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia, masih banyak minuman beralkohol ilegal yang beredar di pasaran. Minuman beralkohol ilegal sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan, dan dapat menyebabkan kematian atau keracunan jika dikonsumsi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi peredaran minuman beralkohol ilegal, termasuk dengan melakukan operasi penindakan dan memusnahkan minuman beralkohol ilegal. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memerangi peredaran minuman beralkohol ilegal, termasuk keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol ilegal.

Pemusnahan minuman beralkohol dilakukan oleh pihak berwenang di Indonesia dengan berbagai alasan. Salah satu alasan utama adalah untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran minuman beralkohol ilegal. Minuman beralkohol ilegal sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan, dan dapat menyebabkan kematian atau keracunan jika dikonsumsi. Oleh karena itu, pemusnahan minuman beralkohol ilegal dianggap sebagai tindakan yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya minuman beralkohol ilegal.

Selain itu, pemusnahan minuman beralkohol juga dilakukan untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan hati, masalah pencernaan, dan kerusakan otak. Dengan memusnahkan minuman beralkohol yang berbahaya, pihak berwenang berharap dapat mengurangi konsumsi minuman beralkohol yang berbahaya di masyarakat.

Selain itu, pemusnahan minuman beralkohol juga dapat dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sering

kali berujung pada tindakan kriminal atau kekerasan, yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemusnahan minuman beralkohol juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan, artikel tersebut dapat dikategorikan sebagai artikel ekspositori. Artikel ekspositori adalah jenis artikel yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, informasi, dan pemahaman yang jelas mengenai suatu topik atau fenomena. Dalam artikel ini, penulis memberikan penjelasan mengenai fenomena pemusnahan minuman beralkohol dari perspektif hukum industri di Indonesia, termasuk alasan di balik pemusnahan dan dampaknya terhadap industri minuman beralkohol di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur atau literature review. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai regulasi, peraturan, dan perspektif hukum industri terkait dengan produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Penulis juga menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data mengenai fenomena pemusnahan minuman beralkohol di Indonesia, termasuk alasan di balik pemusnahan dan dampaknya terhadap industri minuman beralkohol di Indonesia. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap literatur yang dikumpulkan untuk menyusun argumen dan kesimpulan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Minuman Alcohol di Indonesia

Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur bahwa minuman beralkohol termasuk kedalam kategori makana. Pada Pasal 129 ayat (1) disebutkan bahwa pangan berupa minuman beralkohol hanya boleh dijual, disajikan, atau diberikan kepada orang yang sudah cukup umur. Namun, usia cukup umur untuk konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih menjadi kontroversi. Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara jelas usia yang dianggap sebagai cukup umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Sebagai gantinya, peraturan daerah di tiap-tiap provinsi, kabupaten dan/atau kota menetapkan usia minimal untuk konsumsi minuman beralkohol.

Di samping itu, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2014 mengenai produksi, Distribusi, serta Konsumsi Minuman Beralkohol. Peraturan ini menetapkan persyaratan untuk produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Salah satu persyaratan yang ditegaskan dalam peraturan ini adalah bahwa produsen dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia harus memiliki izin usaha dari pemerintah.

Meskipun regulasi dan peraturan ini ada, masih banyak yang tidak taat terhadap aturan tersebut. Banyak kasus penyebar luasan barang berupa minimal alkohol melalui perdagangan yang ditunjukkan kepada anak-anak yang dalam kategori belum cukup umur untuk mengonsumsi hal-hal tersebut serta ditambah banyak kasusu berupa penjual yang tidak memiliki izin usaha dalam menjual-belian minuman alkohol. Oleh sebab hal itu pemerintah, Indonesia melakukan upaya untuk menindak pelanggaran regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

Fenomena Pemusnahan Minuman Beralkohol di Indonesia

Pemusnahan minuman beralkohol menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Pemusnahan minuman beralkohol dilakukan oleh pihak kepolisian atau instansi terkait lainnya karena pelanggaran terhadap regulasi dan peraturan terkait produksi, distribusi, Minuman alkohol. Selain daripada hal itu, penghancuran minuman alkohol dapat mengurangi produksi serta penjualan.

Alasan di balik pemusnahan minuman beralkohol adalah untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, terutama untuk mencegah konsumsi minuman alkohol dalam kadar berlebih. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan organ tubuh, gangguan jiwa, dan kematian.

Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa minuman beralkohol dapat menyebabkan perilaku tidak terpuji, termasuk kekerasan dan kejahatan seksual. Oleh karena itu, pemusnahan minuman beralkohol dianggap sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Namun, pemusnahan minuman beralkohol juga memiliki dampak negatif terhadap industri minuman beralkohol di Indonesia. Pemusnahan minuman beralkohol dapat menyebabkan kerugian finansial bagi produsen dan distributor minuman beralkohol. Selain itu, pemusnahan minuman beralkohol juga dapat mengurangi produksi dan penjualan minuman beralkohol secara keseluruhan, sehingga berdampak pada pengurangan lapangan kerja di industri minuman beralkohol.

Perspektif Hukum Industri terhadap Pemusnahan Minuman Beralkohol

Dalam perspektif hukum industri, pemusnahan minuman beralkohol dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan produsen dan distributor minuman beralkohol. Pemusnahan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik intelektual, yaitu hak atas merek dan hak paten. Produsen dan distributor minuman beralkohol memiliki hak untuk memproduksi dan menjual produk mereka dengan merek dan paten yang telah mereka daftarkan. Pemusnahan minuman beralkohol tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik intelektual.

Di sisi lain, pemusnahan minuman beralkohol juga dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat aman dan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemusnahan minuman beralkohol dapat dianggap sebagai upaya yang sah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

Dampak Pemusnahan Minuman Beralkohol terhadap Industri Minuman Beralkohol

Pemusnahan minuman beralkohol dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri minuman beralkohol di Indonesia. Salah satu dampak yang paling jelas adalah kerugian finansial bagi produsen dan distributor minuman beralkohol. Pemusnahan minuman beralkohol dapat menyebabkan hilangnya produk-produk yang telah diproduksi, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi produsen dan distributor.

Selain itu, pemusnahan minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap industri minuman beralkohol di Indonesia. Konsumen mungkin menganggap bahwa produk-produk minuman beralkohol di Indonesia tidak aman dan tidak sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan permintaan terhadap produk-produk minuman beralkohol di Indonesia, sehingga berdampak pada penurunan penjualan dan produksi.

Upaya untuk Menyelesaikan Konflik antara Perspektif Hukum Industri dan Pemusnahan Minuman Beralkohol Untuk menyelesaikan konflik antara perspektif hukum industri dan pemusnahan minuman beralkohol, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa produk minuman beralkohol yang diproduksi dan beredar di masyarakat aman dan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah ini dapat mencakup peningkatan pengawasan dan pengawasan terhadap industri minuman beralkohol, peningkatan sanksi terhadap produsen dan distributor yang melanggar regulasi dan peraturan yang berlaku, dan peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol jika dikonsumsi secara berlebihan.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah untuk membantu produsen dan distributor minuman beralkohol yang terkena dampak dari pemusnahan

minuman beralkohol. Langkah-langkah ini dapat mencakup memberikan kompensasi finansial kepada produsen dan distributor yang mengalami kerugian akibat pemusnahan minuman beralkohol, serta memberikan bantuan untuk mengatasi dampak pemusnahan terhadap produksi dan penjualan minuman beralkohol.

Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan mediator antara perspektif hukum industri dan upaya menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dan berimbang, pemerintah dapat membantu Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan industry minuman beralkohol sambil tetap menjaga keamanan dan kesetahan masyarakat

SIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, pemusnahan minuman beralkohol dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Namun, pemusnahan minuman beralkohol juga memiliki dampak negatif terhadap industri minuman beralkohol di Indonesia. Dalam perspektif hukum industri, pemusnahan minuman beralkohol dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik intelektual, namun juga dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

Untuk menyelesaikan konflik antara perspektif hukum industri dan pemusnahan minuman beralkohol, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa produk minuman beralkohol yang diproduksi dan beredar di masyarakat aman dan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku, serta memberikan kompensasi dan bantuan bagi produsen dan distributor yang terkena dampak dari pemusnahan minuman beralkohol. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan industri minuman beralkohol, sambil tetap menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Soenartha, G. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(05), 598-608.
- Mawarni, S. A. (2020). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Liansyah, M. (2015). *Pemusnahan Barang Selundupan (Perspektif Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014 Dan Hukum Positif)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Arifiyanto, M. N., & Pribadi, E. J. (2018). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang). *Perspektif Hukum*, 23-39.
- Riadi, S., Mursalin, A., & Masburiyah, M. (2021). *EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 (STUDI KASUS SATPOL PP KABUPATEN)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).